September 2017 | Konferensi Tenur 2017 |

[Volume 1, Edisi 2]

Buletin TENURIAL

"Pendefinisian dan pengklasifikasian "Kawasan Hutan" sangat penting bagi perdebatan hukum tentang publik versus privat menyangkut prioritas pengelolaan lahan tersebut"
(Arnoldo Contreras-Hermosilla & Chip Fay)

Saresehan Pesona 2017

"Saatnya Rakyat Bicara"

Kilas Pandang

Pada edisi kedua Buletin Tenurial kali ini kami akan menyajikan liputan salah satu even penting dari kegiatan pra-konferensi Tenurial 2017 yaitu Sarasehan PESONA 2017 yang berema "Pemenuhan Hak Penguasaan Hutan, Tanah dan Tata Pemerintahan Untuk Pembangunan Berkeadilan, Sudah Sampai Mana?". Beberapa topik utama yang akan dikupas dalam edisi ini diantaranya, *pertama* terkait dengan pemaparan Noer Fauzi dari Kantor Staff Kepresidenan yang memberikan pengatar pengantar kebijakan umum agraria sektor kehutanan semenjak jaman kolonial sampai dengan kondisi saat ini. Pada edisi ini paparan Noer Fauzi akan dikupas sebagian dari keseluruhan tonggak-tonggak Kebijakan Agraria Nasional Sektor Kehutanan yang dimulai dari era kolonial hingga fase kemerdekaan yang diperluas dengan materi tulisannya pada beberapa buku maupun artikel yang pernah diterbitkannya.

Selanjutnya, dalam edisi ini juga akan dikupas gambaran capaian dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak tenurial di Indonesia. Artikel tersebut merupakan *highlight* dari paparan pembicara kedua dalam Sarasehan PESONA yaitu Asep Yunan Firdaus dari Epistema Institute. Beberapa catatan penting dari pemaparan Asep adalah bahwa sejak tahun 2011 konsepsi hak tenurial telah masuk pada kebijakan-kebijakan pemerintah, dan setelah tahun 2014 pemerintahan yang baru terbentuk mulai melaksanakan program-program yang berkaitan dengan hak tenurial adat. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi pencapaian hak tenurial ini meskipun menurutnya telah juga dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan organisasi koalisi, dan juga mengembangkan sistem monitoring hasil-hasil reformasi hak tenurial ini.

Pada bagian akhir edisi kali ini, redaksi masih tetap menyajikan kolom karya pusaka agraria, yang kali ini hendak menyajikan dua buah buku yang menjadi tonggak bersejarah terkait hak tenurial pada tataran politik pengakuan yaitu buku "Satu Yang Kami Tuntut: PENGAKUAN" dan buku "Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia". Selamat membaca.

Daftar isi

Kilas Pandang	1
Memastikan Hak!	2
Kilas Balik Kebijakan Agraria Sektor Kehutanan	2
Hak Tenurial Adat	3
Nantikan	3
Karya Pusaka Agraria	4

Buletin ini diterbitkan Panitia Konferensi Tenurial 2017, dan terbit dua kali seminggu sebagai *update* informasi seputar Konferensi Tenurial 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 25 – 27 Oktober 2017.

Pengelola:
Siti Maemunah
Tomi Setiawan



Sumber Foto: Haslinda Q.

Memastikan Hak!

Sarasehan PeSoNa 2017 yang bertema " Pemenuhan Hak Penguasaan Hutan, Tanah & Tata Pemerintahan Untuk Pembangunan Berkeadilan, Sudah Sampai Mana?" ini disandarkan pada sebuah harapan dari pemerintahan Jokowi-JK untuk membagikan lahan dalam bentuk Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar dan Reforma Agraria seluas 9 juta hektar. Ini adalah sebuah langkah yang merupakan hasil perjuangan panjang berbagai pihak, baik masyarakat di kampung, pemerintah lokal dan pusat, masyarakat sipil, akademisi dan lainnya.

Oleh karenanya melakukan evaluasi dan refleksi perjalanan, penting dilakukan agar tindakan tersebut mampu menjawab tantangan beragam pola penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam rakyat secara lestari di perdesaan seperti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah persawahan, perkebunan rakyat, wanatani rakyat dan wilayah adat.

Kilas Balik Kebijakan Agraria Nasional Sektor Kehutanan [1]

Dalam pemaparan sesi pertama gelaran diskusi Sarasehan PESONA 2017, Noer Fauzi mengawali penjelasannya dari sebuah pertanyaan kenapa konferensi tenurial ini menjadi penting dilakukan?. Menurutnya saat ini kita perlu menunjukkan sampai sejauh mana kebaruan dan temuan-temuan atas perjalanan perubahan kebijakan kehutanan di Indonesia. Dan dipilihnya bentuk konferensi untuk membahas beragam tema agraria menurutnya karena konferensi adalah suatu tempat yang menjadi wadah paling tinggi bagi para ahli untuk melakukan perdebatan dalam suatu objek keilmuan tertentu.

Kebijakan agraria nasional sektor kehutanan menurutnya dapat dilihat dalam beberapa titik waktu penting dan dapat ditelusuri dari kebijakan-kebijakan yang pernah ada sejak jaman kolonial. Tonggak bersejarah ini dimulai sebelum UU Agraria 1870, pada saat pemerintah kolonial mengumumkan pelaksanaan UU kehutanan tahun 1865. UU tersebut telah memperdalam praktek pengorganisasian kehutanan yang telah dimulai GJ Daendels atas hutan jati di Jawa pada tahun 1808, melalui Dinas Kehutanan (*Dienst van Boswezen*) dengan hak dapat menguasai tanah, pohon, dan tenaga kerja.

Perubahan pertama kemudian terjadi pada tahun 1897, tepatnya pada tanggal 1 Juli dengan melakukan pembagian atas beberapa wilayah hutan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

UU kehutanan 1865 kemudian diganti oleh UU kehutanan untuk Jawa dan Madura pada tahun 1927 dan 1932, yang menjadi dasar yang lebih kuat untuk menetapkan kawasan hutan negara dan memisahkan tanah-tanah hutan negara dengan lainnya melalui proses pencatatan dan pemetaan secara resmi. Hasilnya adalah adanya eksploitasi kehutanan baik oleh negara maupun swasta dalam pengelolaan hutan dan mengalami perluasan diantara tahun 1900 sampai 1930. Dan pada tahun 1930 itu juga, setelah mengalami proses panjang restrukturisasi dilakukan dengan kembali memasukan semua wilayah hutan ke dalam kendali pemerintah.

Pada fase selanjutnya, yakni dimasa pendudukan Jepang (1942-1945) institusi dan manajemen sektor kehutanan mengalami kekacauan. Suatu organisasi baru bernama *Ringyoo Tyuoo Zimusyo* dibentuk menggantikan *Boswezen*, dan sebagian besar perusahaan swasta menolak untuk bergabung. Pada masa ini pihak Jepang hanya mengambil kayu untuk tujuan perang tanpa memperhatikan masalah reforestasi, dan membuat sebuah kebijakan yang memerintahkan masyarakat untuk mengubah tanah hutan menjadi tanah pertanian untuk menanan tanaman yang dapat dijadikan bahan bakar minyak (*jatropha*), dan makanan termasuk untuk bala tentara Jepang.

Pasca kemerdekaan tahun 1945, elit politik baru Indonesia mendorong untuk menemukan cara-cara baru dalam pengelolaan dan pengaturan hutan dengan menjalankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, terutama pasal 33, bahwa " bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sayangnya, pada masa awal kemerdekaan ini aktor negara yang pada saat itu yang diwakili Djawatan Kehutanan yang mewarisi lebih dari tiga juta hektar hutan di Jawa telah gagal untuk mendirikan sebuah tatanan kelembagaan maupun kebijakan pengelolaan hutan yang baru. Mereka berpendapat untuk tetap menjalankan pengelolaan hutan dengan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh *Boswazen* pada masa kolonial sebelumnya.

Setelah lahirnya UUPA 1960, beberapa organisasi gerakan petani seperti BTI, SABUKSI muali melancarkan aksi untuk memasukan sebagian dari lahan hutan yang berada dibawah kendali Dinas Kehutanan kedalam suatu program *landreform*. Namun terbitnya kebijakan baru ini ternyata disikapi beram oleh para pengelola kehutanan. Sekelompok orang berpendapat bahwa gerakan *landreform* ini akan mengancam hutan, kehutanan dan pengelolaan hutan. Sementara dipihak lain bersikap simpatik pada gerakan pedesaan tersebut dan mendukung dilakukannya perombakan terhadap Djawatan Kehutanan untuk mengakomodasi tuntutan redistribusi tanah hutan untuk rakyat.

Memasuki tahun 1961, presiden Soekarno menandatangani seperangkat peraturan pemerintah (PP No 17/1961 sampai PP no 30/1961) untuk mendirikan perusahaan-perusahaan kehutanan di 13 propinsi yang memadai cikal bakal Perhutani.

[**Bersambung**}



Sumber Foto: Tomi Setiawan

Nantikan Edisi Selanjutnya

- Lanjutan liputan pelaksanaan sarasehan PESONA 2017.
- Kuliah Karya Pusaka Agraria
- Liputan Hasil FGD dari 11 tema.
- Berbagai laporan side event lainnya.

Pemenuhan Hak Tenurial:

Capaian dan Evaluasi Pelaksanaannya di Indonesia

Sebagaimana telah dipaparkan redaksi pada kolom kilas pandang, sesi diskusi sarasehan PeSoNa 2017 ini salah satunya menampilkan Asep Yunan Firdaus dari Epistema Institue. Dalam pemaparannya Asep memberikan gambaran hasil capaian terkait reforma kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Menurutnya reformasi kebijakan tenurial tanah dan hutan adalah mandat dari UUD 1945, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu melakukan reformasi ini dengan sungguh-sungguh.

Menurut Asep, pada tahun 2011 kelompok masyarakat sipil Indonesia telah mengusulkan tiga ranah perubahan sebagai cara untuk mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan hutan. Ketiganya adalah: (1) Perbaikan kebijakan dan percepatan proses pengukuhan kawasan hutan; (2) Penyelesaian konflik kehutanan; (3) Perluasan wilayah kelola rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya.

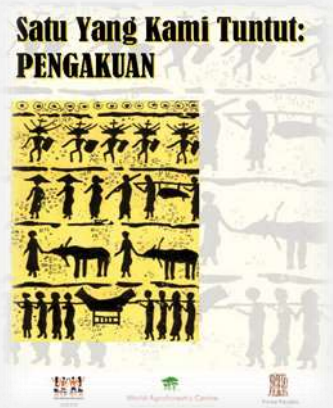
Selanjutnya Asep memaparkan hasil capaian kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia, bahwa sejak tahun 2011 ditandai dengan masuknya agenda dan kegiatan-kegiatan *Forest Tenure Reform* ke dalam agenda kerja sejumlah kementerian dan lembaga yaitu di Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, Dewan Kehutanan Nasional, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Kemudian derajat capaian pada masing-masing kementerian dan lembaga berbeda-beda, ada yang terus menanjak, namun ada juga yang menurun, bahkan bisa dibilang macet.

Hasil evaluasi pada pelaksanaan sejumlah kegiatan pada 3 (tiga) ranah perubahan, menunjukkan bahwa baik dari sisi kebijakan khususnya dalam hal pengukuhan kawasan hutan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat/lokal atas hutan, meluasnya upaya untuk menyelesaikan konflik tenurial kehutanan, serta perbaikan pada tata izin untuk wilayah kelola masyarakat melalui skema pemberdayaan.

Di sisi lain, Asep juga menjelaskan kendala dalam optimalisasi pencapaian hasil tersebut baik yang bersumber dari faktor internal seperti belum jelasnya struktur organisasi, mekanisme kerja dan *supporting system* koalisi CSO, serta belum optimalnya pengelolaan ekspertise anggota koalisi CSO. Sementara hambatan dari sisi eksternal dipengaruhi oleh kondisi internal Kementerian yang memiliki group/klik dengan kepentingan masing-masing, Tumpang tindih program/kegiatan antara lembaga pemerintah/Negara, dan adanya pergantian jabatan di kabinet yang berdampak pada pelaksanaan *Forest Tenure Reform* di Kementerian tertentu.

Di akhir pemeaparannya, Asep menegaskan bahwa untuk perbaikan ke depan, menurutnya perlu dilakukan upaya memperkuat strategi yang cukup berhasil sebelumnya seperti diaspora anggota koalisi, merawat "*champion*" dan menjadikan semua kementerian adalah arena pertarungan. Strategi yang perlu dikembangkan adalah kemampuan adaptif terhadap perubahan yang mempengaruhi agenda *Forest Tenure Reform*. Selain itu, melakukan pembenahan terhadap pengelolaan organisasi koalisi, mengembangkan sistem monitoring hasil-hasil *Forest Tenure Reform*.

Karya Pusaka Agraria



Satu Yang Kami Tuntut: PENGAKUAN

Buku yang hendak dibahas kali ini adalah buku-buku yang kehadirannya dapat dikatakan menjadi sebuah tonggak terangkut dan terangkatnya "politik pengakuan" adat ke dalam agenda kebijakan nasional. Karya pertama hadir di tahun 2003 dari sebuah kerjasama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *World Agroforestry Centre* (ICRAF) dan *Forest Peoples Programme* (FPP) yang merupakan hasil dari kegiatan lapangan yang dilaksanakan pada tahun 2001 yang didanai oleh BSP Kemala dan *Department For International Development* (DFID).

Buku ini secara gamblang menyoroti beragam opsi politik pengakuan adat yang dapat diakomodasi oleh masyarakat adat tertentu. Menurut penulisnya, bagi masyarakat adat, dalam tingkat politik, sebuah "pengakuan" dapat dicari atau atau ditetapkan pada suatu bentuk penentuan nasib sendiri dengan ukuran yang sangat bervariasi. Pilihan-pilihannya sangat beragam mulai dari kelompok-kelompok masyarakat adat yang menegaskan hak menentukan nasib sendiri sebagai hak dari suatu Negara Merdeka sampai kepada kelompok yang hanya mendapatkan pengakuan sebagai suatu kampung yang otonom.

Aspek lain buku ini juga menyoroti tentang pengelolaan SDA, poin pentingnya adalah bahwa tanah seharusnya tidak menjadi komoditas yang diperjual-belikan, meskipun komunitas dapat mengalokasikan tanah kepada anggota-anggota komunitasnya untuk diusahakan dan diwariskan, dan juga bisa dialokasikan kepada orang luar yang datang ke komunitas tersebut untuk diusahakan dengan waktu yang terbatas. Konsep yang sekarang muncul tentang kepemilikan bersama yang tidak boleh dialihkan sebetulnya tidak jauh berbeda dari pengertian ini.

Pada akhirnya, apabila buku ini dibaca dan dipraktekkan secara cermat, menurut penulisnya maka buku ini akan memberikan sumbangan yang relevan dalam upaya menemukan pilihan-pilihan bagi masyarakat adat di masa depan.



Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia

Kehadiran karya kedua ini tidak lepas dari babak selanjutnya atas fase yang terjadi pada buku pertama. Bahkan buku ini bisa dianggap sebuah karya penting bagi upaya memperjelas hak masyarakat lokal atas sumber daya alam, dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Buku yang ditulis pada tahun 2004 oleh Arnoldo Contreras-Hermosilla dan Chip Fay ini secara tegas menjelaskan bahwa konflik dan sengketa tenurial dalam Kawasan Hutan, hak masyarakat dalam mengakses sumberdaya alam, dan kepemilikan lahan telah mengakibatkan ketegangan dan mengakibatkan peningkatan degradasi hutan. Oleh karenanya argumentasi buku ini didasarkan pada pentingnya kepastian penguasaan tanah hutan dalam menyelesaikan masalah konflik yang melegenda dalam kebijakan dan aksi pengelolaan hutan di Indonesia. Didalam buku ini juga tidak hanya mengidentifikasi penyebab dan akibat dari ketiadaan kepastian penguasaan tanah hutan, namun menawarkan kerangka aksi yang menyeluruh bagi upaya pembaruan yang meliputi dimensi: hukum, kehutanan, sosial dan administrasi-politik.

Menurut buku ini, pada dimensi hukum, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat adalah sangat penting sehingga harus terintegrasi dalam strategi dan kebijakan yang luas untuk pembaruan bidang kehutanan. Kemudian pada dimensi kehutanan, Ada lahan-lahan pertanian yang sekarang ini diklasifikasikan sebagai Kawasan Hutan tetapi kenyataan di lapangan sudah tidak ada lagi tutupan hutan, dan bahkan sudah dikelola oleh masyarakat setempat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sebagian besar lahan-lahan tersebut akan lebih baik jika digunakan untuk pertanian atau wanatani.

Pada dimensi terakhir, penulis buku ini menegaskan kembali bahwa prioritas pengelolaan hutan harus diberikan kepada daerah-daerah di Kawasan Hutan yang sekarang ini sudah dikelola secara efisien oleh masyarakat dimana biaya transaksi mungkin tidak terlalu tinggi. Selain itu, identifikasi yang jelas tentang tanah-tanah masyarakat penting dilakukan untuk menetapkan landasan yang jernih dalam menegakkan hak-hak kepemilikan dan pemanfaatan yang jelas juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan penegakan hukum sendiri atau meminta dukungan lembaga negara yang berwenang.

Konferensi Tenurial 2017

Sekretariat Panitia
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4
lt.7 Jln. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta -Indonesia - 10207
+62-21-5704501-04; +62-21-5730191
Website:
http://tenureconference.id

TENURE
CONFERENCE 2017